



**P U T U S A N**

**No. 1971 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. Ny. SOFIA DAMAYANTI HARAHAHAP ;**
- 2. Ny. MARINA HARAHAHAP ;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Suryo No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ellyda T. Soetiyarto, SH., Tety Irawati, SH., Robby Widjaja, SH., para Advokat, berkantor di Jalan S. Parman Kavling No. 108 (Tomang), Jakarta Barat 11440 dan ISBAN Boerhanoeddin, SH., Advokat, berkantor di Jalan Mampang Prapatan IX/6, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2008, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

**Ny. NURAINI binti KEMIS (Ny. NURAINI DAMAYANTI)**, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantoro No. 58 Kedaung RT.07/RW.03 Kedaung, Pamulang, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novi Ismiaty, SH. dan Gusty Othmansyah, SH., MH., para Advokat, berkantor di Jalan Muara Tegal RT. 02/01 No. 139, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, 16720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2008, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

d a n :

- 1. Ny. LINDA SORAYA HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Suryo No. 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN ;**

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Terbanding/para turut Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I, II dan Turut Tergugat I adalah anak dari Perkawinan almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap dengan Ny. Augusta Nainggolan (Fatimah Nainggolan) sesuai Kutipan Akta-Akta Kelahiran masing-masing yaitu :

- Penggugat I dengan Akta Kelahiran tanggal 3 September 1991 No.5899/DISP/JS/1991 (Bukti P-1).
- Penggugat II dengan Akta Kelahiran tanggal 16 April 1991 No.36/DISP/JS/1992/1962 (Bukti P-2).
- Turut Tergugat I dengan Akta Kelahiran tanggal 16 April 1992 No.28/DISP/JS/1992/1960 (Bukti P-3).

Yang semuanya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan.

Bahwa almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap telah meninggal dunia di Tangerang tanggal 1 Mei 2004 sesuai Kutipan Akta Kematian tgl. 7, Mei 2004 No.474.3/05/DKCS/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang (Bukti P-4).

Bahwa Perkawinan almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap dengan Ny. Augusta Nainggolan (Fatimah Nainggolan) Putus karena Perceraian, sesuai Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 3 April 1975 No.66/1975 (Bukti P-5). Kemudian almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap menikah untuk kedua kalinya dengan Tergugat. Dari Perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Iswanyudi Djuang Harahap di Den Haag tanggal 1 Maret 1977, namun perkawinan tersebut juga putus karena perceraian sesuai Akta Cerai tanggal 31 Oktober 1991 No.586/AC/1991/PAJP (Bukti P-6).

Bahwa terakhir kali almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap menikah dengan Ny. Sumaryani sesuai Akta Nikah tanggal 19 Maret 1993 No.996/31/III/1993, dikeluarkan KUA Ciledug, Tangerang. (Bukti P-7). Dari Perkawinan tersebut tidak dilahirkan seorang anak pun ;

Bahwa Iswanyudi Djuang Harahap telah meninggal dunia pada 1995 sesuai Akta Kematian tanggal 29 Agustus 1995 No.09 Disp/JS/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan (Bukti P-8), karenanya sesuai Pasal 854 ayat 2 KUHPerdara sebagai ahli waris almarhum adalah Tergugat, Bpk. Mustafa Djuang Harahap, Penggugat I, II dan Turut Tergugat I ;

Bahwa demikian pula satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap adalah :

1. Penggugat I, Ny. Sofia Damayanti Harahap
2. Penggugat II, Ny. Marina Harahap
3. Turut Tergugat I, Ny. Lynda Soraya Harahap dan Ny. Sumaryani Sesuai Pernyataan Waris tanggal 26 Mei 2005 (Bukti P-9) ;

Bahwa pada tahun 1981 almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap membeli tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, yang di atas namakan anaknya Iswanyudi Djuang Harahap sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 322, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Surat Ukur No. 435 tahun 1980 seluas 773 m<sup>2</sup> (Bukti P-10) ;

Bahwa oleh karena Iswanyudi Djuang Harahap telah meninggal dunia tahun 1995, maka tanah berikut bangunan tersebut serta turutannya di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan tersebut, segera dan seketika beralih kepada ahli warisnya yaitu almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap dan Ibunya Ny. Nuraini (Tergugat) masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian serta Penggugat I, II dan Turut Tergugat I sebagai kakak-kakak alm. Iswanyudi Djuang Harahap memperoleh  $\frac{2}{4}$  (dua perempat) bagian sesuai pasal 854 ayat 2 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Ayahnya dan ibunya masing-masing mewarisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, bila si mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal ini mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang  $\frac{2}{4}$  (dua perempat) bagian",

Dari tanah berikut bangunan tersebut di atas beserta turutannya ;

Bahwa dengan meninggalnya almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap tahun 2004, maka sejak saat itu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari tanah berikut bangunan di atasnya beserta turutannya terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan tersebut sesuai Akta Perdamaian No. 1388/Pdt.G/2004/PAJS tanggal 28 Februari 2005 (Bukti P-11) dan Surat Pernyataan Pelimpahan/ Penyerahan Hak Waris tanggal 4 Mei 2005 (Bukti P-12).

Bahwa karenanya Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I adalah satu-satunya Pemilik yang sah atas  $\frac{1}{2}$  bagian +  $\frac{1}{4}$  bagian =  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat)



bagian dari tanah berikut bangunan serta turutan di atasnya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan.

Karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat I, II mohon kehadiran Pengadilan agar menyatakan Penggugat I, II dan Turut Tergugat I merupakan satu-satunya Pemilik yang sah atas  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari tanah berikut bangunan serta turutan di atasnya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, sedangkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian lagi merupakan milik dari Tergugat Ny. Nuraini Binti Kemis (Ny. Nuraini Damayanti);

Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, Tergugat akan menjual tanah dan bangunan serta turutan tertetak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, namun dapat Penggugat I cegah dan memberitahukan PPAT yang akan melaksanakan Jual Beli tersebut yaitu Notaris Ny. Neneng Salmiah, SH, dengan surat dari Kuasa Hukum Penggugat I pada tanggal 26 Agustus 2005 (Bukti P-13).

Bahwa Penggugat I melalui Kuasa Hukum juga telah meminta bantuan kepada Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Jakarta Selatan untuk mencegah Jual Beli atas tanah dan bangunan Jl. Prapanca Raya No. 32 Jakarta Selatan, tanpa diikutsertakan seluruh ahli waris Alm. Bpk. Mustafa Djuang Harahap, dengan surat masing-masing tanggal 30 dan tanggal 31 Agustus 2005 (Bukti P-14, P-15).

Bahwa Penggugat I, II dan Turut Tergugat I sebelumnya telah mengadakan Pengumuman dan Peringatan Keras mengenai harta peninggalan Almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap di Harian Suara Pembaharuan tanggal 14 Juni 2005 (Bukti P-16) ;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang hendak mengalihkan tanah dan bangunan beserta turutannya terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, tanpa seizin Penggugat I, II dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, Penggugat I, II mereserveer haknya kelak untuk menuntut ganti kerugian ;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut dikwalifisir sebagai tindak pidana, oleh karena Sertifikat tanah Jl. Prapanca Raya No. 32, Jakarta Selatan tersebut berada pada Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, sehingga bagaimana Tergugat dapat memperoleh Sertifikat lagi atas tanah tersebut dan hendak melakukan Jual Beli atas tanah dan bangunan serta turutannya tersebut di atas. Bahwa apabila ternyata telah diterbitkan Sertifikat tanah Jl. Prapanca Raya No. 32, Jakarta Selatan atas nama Tergugat, maka Sertifikat tanah tersebut cacat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, batal demi hukum dengan segala akibat, hukumnya. Karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat I, II mohon agar Pengadilan membatalkan, menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Sertifikat atas tanah Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, atas nama Tergugat ataupun yang memperoleh hak dari Tergugat ;

Bahwa Penggugat I, II tidak ingin tanah berikut bangunan di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan tersebut dijual, oleh karena itu Penggugat I, II bersedia untuk membayar hak Tergugat atas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari tanah berikut bangunan tersebut dengan membayar sesuai harga yang berlaku dipasar pada saat pembayaran  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian tanah berikut bangunan tersebut dilaksanakan.

Bahwa oleh karena itu Penggugat I, II mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Penggugat I, II dan Turut Tergugat I untuk membayar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian atas harga pasar tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat dalam waktu 8 (delapan) hari setelah Putusan ini diucapkan. Apabila Tergugat tidak bersedia menerima pembayaran tersebut Penggugat I, II mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Penggugat I, II dan Turut Tergugat I untuk menitipkan uang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa Penggugat I, II mohon agar Pengadilan menghukum Turut Tergugat II untuk segera selambat-lambatnya dalam kurun waktu 8 (delapan) hari setelah Putusan ini diucapkan untuk membukukan, mendaftarkan dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, seluas 773 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat I Ny. Sofia Damayanti Harahap, Penggugat II Ny. Marina Harahap, Turut Tergugat I Ny. Lynda Soraya Harahap sebagai Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.322, Kelurahan Pulo, Surat Ukur 435 tahun 1980 yang terdaftar atas nama Iswanyudi Djuang Harahap ;

Bahwa dikhawatirkan tanpa seizin Penggugat I, II dan Turut Tergugat I, Tergugat akan mengalihkan dan memindah tangankan tanah dan bangunan beserta turutannya terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan kepada pihak lain. Karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum agar Pengadilan . meletakkan Sita Jaminan atas tanah berikut bangunan dan turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, seluas 773 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.322, Kelurahan Pulo, Surat Ukur No. 435 tahun 1980

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Iswanyudi Djuang Harahap, serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut ;

Bahwa Penggugat I, II telah berupaya untuk menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya padahal dalam laporannya ke Polda Metro Jaya tanggal 8 September 2004 mengaku beralamat di Jl. K.H. Dewantoro No.58, Kedaung, Rt.07/Rw.03, Kedaung Pamulang, Tangerang (Bukti P-17).

Namun sewaktu Kuasa Hukum Penggugat I, II menegur Tergugat ke alamat tersebut dengan surat tanggal 8 Juli 2005 (Bukti P-18), Tergugat ternyata tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.

Bahwa dari sikap Tergugat yang tidak ingin bertemu dengan Penggugat I, II untuk menyelesaikan pembagian warisan tersebut di atas, walaupun sudah dipesan melalui iparnya Bapak Marwan, namun malahan bersikap kucing-kucingan, memperlihatkan adanya itikad tidak baik Tergugat.

Bahwa Turut Tergugat I, II, digugat sekarang ini agar tunduk dan taat pada putusan ini ;

Bahwa gugatan Penggugat I, II ini didasarkan atas bukti sempurna, bukti kepemilikan yang sah, karenanya Penggugat I, II mohon agar Pengadilan menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat I, II.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat seperti diuraikan di atas merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah berikut bangunan dengan segala turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, seluas 773 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.322, Kelurahan Pulo, Surat Ukur No.435 tahun 1980 terdaftar atas nama Iswanyudi Djuang Harahap.
4. Menyatakan Penggugat I, II dan Turut Tergugat I sebagai Pemilik yang sah atas  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari Tergugat ( $\frac{1}{4}$  seperempat) bagian dari tanah berikut bangunan di atasnya serta segala turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan.



5. Memberi izin kepada Penggugat I, II dan Turut Tergugat I untuk membayar kepada Tergugat dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harga tanah dan bangunan di atasnya serta segala turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, sesuai harga pasar yang berlaku pada saat pembayaran tersebut dilakukan atau memberi izin kepada Penggugat I, II dan Turut Tergugat I untuk menitipkan uang pembayaran  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harga tanah dan bangunan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan untuk disampaikan kepada Tergugat.
6. Menyatakan Penggugat I, II dan Turut Tergugat I sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di atasnya beserta turutannya terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, setelah Penggugat I, II dan Turut Tergugat I memenuhi kewajiban untuk membayar tanah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harga tanah dan bangunan beserta turutannya tersebut kepada Tergugat atau menitipkan uangnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
7. Membatalkan, menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Tanah Jl. Prapanca Raya No. 32, Jakarta Selatan, yang terdaftar atas nama Tergugat atau atas nama siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat.
8. Menghukum Turut Tergugat II untuk segera selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan untuk membukukan, mendaftarkan dan memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan No.322, Kelurahan Pulo, Surat Ukur No.435 tahun 1980 seluas 773 m<sup>2</sup> atas tanah terletak di Jl. Prapanca Raya No.32 Jakarta Selatan, atas nama Penggugat I, II dan Turut Tergugat I.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dan menghukum Turut Tergugat I, II, untuk membayar biaya perkara apabila melakukan perlawanan.
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi (Absolut) :

In Persona :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak dalam posisi penempatan Ny. Linda Soraya Harahap selaku Turut Tergugat I karena Turut Tergugat I adalah salah seorang ahli waris alm. Mustafa Djuang Harahap (lihat Akta Perdamaian No.138/Pdt.G/2004/PAJS tertanggal 28 Pebruari 2005 (Bukti T-1) ;

Surat Gugatan Cacat/Tidak Sempurna:

1. Bahwa Surat Gugatan tidak mencantumkan Hal/Objek Gugatan.
2. Bahwa terdapat keraguan terhadap P-1, P-2 dan P-3 tentang Akta Kelahiran.
3. Bahwa para pihak yang diikutsertakan dalam gugatan ini tidak lengkap yaitu tidak diikutsertakannya pihak yang saat ini menguasai tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan yaitu PT. Medicare Indonesia berdasarkan Akta Sewa Menyewa No.6 tertanggal 18 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Betsail Untajana, SH. (Bukti T-2).

Gugatan Kabur :

- Bahwa SHGB No. 322/Pulo tahun 1982 telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2002, dan
- Telah berubah dan beralih menjadi SHGB No. 1863/Pulo (Bukti T-3) yang diperoleh berdasarkan :
  1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.86/Pdt.P/PN.Jak-Sel. (Bukti T-4).
  2. Pengumuman Kantor Pertanahan Jakarta Selatan No.80 tahun 2005 (Bukti T -5).

Menimbang, bahwa juga terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. PENGUGAT TIDAK BERKWALITAS.

Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya dan untuk membuktikan kebenaran siapa pemilik yang sah atas tanah a quo, Turut Tergugat II mensomeer Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah aquo, atau setidaknya tidaknya dibuktikan dengan adanya hubungan hukum dari para Penggugat dengan hak atas tanah aquo. Bahwa permasalahan yangn terjadi adalah keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, dengan demikian Penggugat dalam gugatannya tidak berkwalitas menggugat Turut Tergugat II. Dengan tidak berkwalitasnya Penggugat mengajukan gugatan, sudah

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008





sementawasanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya pada angka 7 memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan, menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumnya dengan segala akibat hukumnya Sertifikat tanah Jl. Prapanca Raya No.32 Jakarta Selatan, yang terdaftar atas nama Tergugat atau atas nama siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat.

Perlu Tergugat tegaskan bahwa sertifikat adalah Produk Pejabat Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang untuk membatalkan produk Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan ini Tergugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi.

Hal-hal yang diuraikan dalam Konvensi di atas, sudah tercakup di dalam Rekonvensi :

1. Bahwa pada 12 Juni 1975 Penggugat Rekonvensi menikah dengan alm. Mustafa Djuang Harahap yang saat itu berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak dari perkawinan sebelumnya yaitu Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi.
2. Bahwa selama perkawinannya baik Penggugat Rekonvensi maupun alm. Mustafa Djuang Harahap sama-sama bekerja mencari nafkah Penggugat Rekonvensi berpenghasilan dan bekerja di beberapa perusahaan minyak asing (Mobil Oil & ARCO) sebagai Konsultan Properti, sedangkan alm. Mustafa Djuang Harahap adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Jaksa) dengan pangkat 4C. Selama pernikahan antara Tergugat dengan Mustafa Djuang Harahap telah diperoleh harta-harta sebagai berikut, diantaranya :
  - a). Tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Cikatomas II/31, Jakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Sebidang tanah seluas 746 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya dengan SHM No. 522/Kramat Pela yang terletak di Jl. Lamandau No.28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 1980.
- c). Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Mahakam I/166, yang dihibahkan pada 23 Juni 1982.
- d). Sebidang tanah seluas 773 m<sup>2</sup> dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan dengan SHGB No.322/Pulo, yang dibeli pada 21 Mei 1981.
- e). Sebidang tanah seluas 3500 m<sup>2</sup> dengan SHM No.43 yang terletak di Desa Kedaung, Kecamatan Ciputat, Tangerang.  
Kesemuanya dengan mengatas namakan anak Penggugat Rekonvensi yaitu Iswanyudi Djuang Harahap.
3. Bahwa pada 31 Oktober 1991 Penggugat Rekonvensi bercerai dari alm. Mustafa Djuang Harahap. Bahwa akibat perceraian tersebut hingga kini Penggugat Rekonvensi belum mendapatkan hak gono-gini atas harta-hartanya yang telah dihasilkan selama masa perikawinannya dengan alm. Mustafa Djuang Harahap.
4. Bahwa sebelum kematian Iswanyudi Djuang Harahap, pada tanggal 6 Maret 1995 Iswanyudi Djuang Harahap telah menghibahkan beberapa hartanya kepada Penggugat Rekonvensi, adapun harta-harta yang dihibahkan antara lain sebagai berikut :
  - a). Sebidang tanah seluas 746 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya dan SHM No. 522/Kramat Pela yang terletak di Jl. Lamandau No.28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dibeli pada tanggal 22 Agustus 1980.
  - b). Sebidang tanah seluas 773 m<sup>2</sup> dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan dengan SHGB No.322/Pulo, yang dibeli pada 21 Mei 1981.
  - c). Sebidang tanah seluas 3500 m<sup>2</sup> dengan SHM No.43 yang terletak di Desa Kedaung, Kecamatan Ciputat, Tangerang.Hibah ini telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.86/Pdt. P/2005/PNJS.
5. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1995 Iswanyudi Djuang Harahap meninggal dunia karena dibunuh dengan benda tumpul sesuai hasil otopsi RSCM.
6. Bahwa sejak kematian Iswanyudi Djuang Harahap hingga kini belum diadakan pembagian atas warisan Iswanyudi dimana dalam hal ini

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat merupakan salah satu dari ahli waris Iswanyudi Djuang Harahap, bilapun telah ada pembagiannya hingga kini Tergugat belum mendapatkan sedikitpun dari hak Tergugat sebagai ahli waris Iswanyudi Djuang Harahap.

7. Bahwa setelah penghibahan antara Iswanyudi Djuang Harahap kepada Penggugat Rekonvensi berlangsung, beberapa tahun kemudian Penggugat Rekonvensi kehilangan salah satu dari sertifikat tanah yang dihibahkan tersebut yaitu SHGB NO.322/Pulo atas tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan. Kehilangan tersebut telah Penggugat Rekonvensi laporkan kepada kepolisian setempat berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No.Pol.6282/K/VIII/2004/SPK tertanggal 13 Agustus 2003.
8. Bahwa saat ini menjadi tanda tanya besar, bagaimana SHGB No.322 atas tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan yang telah dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No.Pol.6282/KN/VII/2004/SPK tertanggal 13 Agustus 2003, namun saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi dalam gugatannya No.11. Bagaimanakah cara Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi mendapatkan sertifikat tersebut tanpa melawan hukum ?
9. Bahwa tindakan-tindakan yang diduga melawan hukum sebagaimana Nomor 7 Rekonvensi di atas juga dapat dilihat pada Akta Sewa Menyewa No.6 tertanggal 18 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Betsail Untajana, SH, antara alm. Mustafa Djuang Harahap sebagai penyewa dengan Bpk. Satria Sugiharto Widjaja mewakili PT. Medicare Indonesia (Women & Children Clinic) selaku pihak penyewa atas tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan. Diantaranya :
  - a). Alm. Mustafa Djuang Harahap mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32 Jakarta Selatan dan menyewakan tanah dan bangunan tersebut yang telah mendapat persetujuan isterinya Ny. Augusta Nainggolan yang mana diketahui pada saat itu Ny. Augusta Nainggolan bukanlah merupakan isteri dari Mustafa Djuang Harahap



karena mereka telah bercerai pada 3 April 1975, hal ini sesuai vide gugatan Nomor 2, Bukti P-5.

- b). Diakui alm. Mustafa Djuang Harahap bahwa tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan telah habis Hak Guna Bangunannya sejak tahun 2000.

10. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.6 tertanggal 18 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Betsail Untajana, SH sebagaimana tersebut pada nomor 8 di atas dalam Rekonvensi ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Akta Perjanjian Sewa Menyewa tersebut cacat hukum dan karenanya batal demi hukum, untuk kemudian menyatakan PT. Medicare Indonesia (Women & Children Clinic) tidak berhak menempati tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut.

11. Bahwa tindakan melawan hukum lainnya dapat dilihat pada Akta Perdamaian No.1388/Pdt.G/2004/PAJS yang mana Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi telah mengakui dan membagi-bagikan tanah-tanah dan bangunan-bangunan atas nama Iswanyudi Djuang Harahap tanpa melibatkan Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu ahli waris dari Iswanyudi Djuang Harahap, harta-harta warisan Iswanyudi Djuang Harahap tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a). Sebidang tanah seluas 746 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya dengan SHM No.522/Kramat Pela yang terletak di Jl. Lamandau Raya No.28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagaimana tertera pada, Pasal 2 huruf c Akta Perdamaian tersebut.
- b). Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya beserta turutannya yang terletak di Jl. Kartika Alam II No. 15, Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagaimana tertera pada Pasal 2 huruf 9 Akta Perdamaian tersebut.
- c). Sebidang tanah seluas 3500 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya berikut segala turutannya yang terletak di Jl. K.H. Dewantoro No. 58, Desa Kedaung, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sesuai SHM No.43/Kedaung sebagaimana tertera pada Pasal 2 huruf h Akta Perdamaian tersebut.



Dan tanah milik Penggugat Rekonvensi yang juga diakui dan dibagi-bagikan oleh Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi, yaitu :

- d). Sebidang tanah seluas 773 m<sup>2</sup> dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan dengan SHGB No.322/Pulo sebagaimana tertera pada Pasal 2 huruf d Akta Perdamaian tersebut.

Serta, pembagian harta warisan alm. Mustafa Djuang Harahap dibagi-bagikan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi tanpa mengikut sertakan Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu ahli waris yang mewaris secara pancang demi pancang atas bagian dari Iswanyudi Djuang Harahap berdasarkan pasal 852 paragraf 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

12. Bahwa tindakan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan pada nomor di atas telah menunjukkan itikad tidak baik Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi dari alm. Mustafa Djuang Harahap terhadap Penggugat Rekonvensi demi menguasai dan memanipulasi atas segala apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memutuskan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan dengan SHGB No. 1863/Pulo.
2. Menyatakan batal demi hukum Akta Sewa Menyewa No.6 tertanggal 18 Desember 2003 yang dibuat di Notaris Betsail Unjana, SH antara alm. Mustafa Djuang Harahap sebagai penyewa dengan Bpk. Satria Sugiharto Widjaja mewakili PT. Medicare Indonesia (Women & Children Clinic) selaku pihak penyewa atas tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan.
3. Menyatakan PT. Medicare Indonesia (Women & Children Clinic) tidak sah menurut hukum menempati tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, dan segera setelah diputuskannya perkara ini mengosongkan dengan segera tanah dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan.

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris dari alm. Iswanyudi Djuang Harahap.
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris dari alm. Mustafa Djuang Harahap yang mewaris pancang demi pancang dari alm. Iswanyudi Djuang Harahap.
6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
7. Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 899/Pdt.G/2005/PN.JAK.SEL., tanggal 23 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM Konvensi :

DALAM Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
  1. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No.32 Jakarta Selatan dengan SHGB No.1863/Pulo;
  2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris dari almarhum Iswanyudi Djuang Harahap ;
  3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris dari almarhum Mustafa Djuang Harahap yang mewaris pancang demi pancang dari almarhum Iswanyudi Djuang Harahap ;
  4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggap sebesar Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta dengan putusan No. 240/PDT/2007/PT.DKI., tanggal 24 September 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 12 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 899/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang begitu saja mengambil alih pertimbangan Pengadilan Pertama sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memeriksa dan memutus perkara tingkat banding tersebut, tanpa memberikan pertimbangannya sendiri ;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut s.o.r. bertentangan dengan :

- a. (1) JURISPRUDENSI TETAP DARI MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 22-7-1970 No.638K/SIP/1969 yang mempertimbangkan tentang "hubungan antara Putusan dengan pertimbangan hukum" sebagai berikut :  
"Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan."
- (2) PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. No.951 K/SIP/1973. TGL.9-10-1975

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008



Yang mempertimbangkan tentang "Hukum Acara Pemeriksaan Banding" sebagai berikut :

"Cara pemeriksaan dalam tingkat banding seolah-olah tingkat banding hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya"

- b. PUTUSAN JUDEX FACTI INIPUN S.O.R. BERTENTANGAN DENGAN SURAT MAHKAMAH AGUNG TGL.2-8-1962 No.856/62/189K/SIP/1962 YANG DIALAMATKAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI DI SELURUH INDONESIA YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

"Meskipun dalam beberapa putusan dari Pengadilan Tinggi telah disebut, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca surat-surat perkara dan semua yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, namun masih timbul keragu-raguan pada Mahkamah Agung apakah risalah banding dalam perkara itu benar-benar telah diperhatikan dari sebab putusan Pengadilan Tinggi itu tidak dengan sepatah katapun membahas risalah banding itu, sedangkan dalam risalah banding dimuat hal-hal yang patut mencapai perhatian yang sepenuhnya, misalnya penawaran untuk mendengar saksi dan/atau penawaran alat-alat pembuktian lain."

"Maka untuk menghindari keragu-raguan dengan itu diminta dengan hormat supaya dikemudian hari dalam putusan-putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi jangan hanya disebut "telah membaca surat-surat dan sebagainya", akan tetapi hendaknya diperinci surat-surat yang dibaca itu, setidak-tidaknya disebut, bahwa risalah bandingpun sudah dibaca, dan pula ada buktinya apabila keberatan-keberatan yang dimuat dalam risalah banding itu dibahas."

"Apabila dalam perkara yang bersangkutan tidak diterima risalah banding, maka ada baiknya hal itu juga dicantumkan dengan nyata dalam putusannya."

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi a quo yang s.o.r. telah melanggar Jurisprudensi Tetap dan Surat Mahkamah Agung RI tersebut.

Bahwa di samping hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, judex facti s.o.r juga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang akan Pemohon Kasasi uraikan lebih lanjut di bawah ini:



DALAM KONPENSASI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pemohon Kasasi bertetap pada dalil-dalil semula menolak seluruh eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II yang tidak berdasarkan hukum dan terlepas benar tidaknya quod non sudah masuk dalam bagian pokok perkara ;

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung menolak seluruh eksepsi Termohon Kasasi.

DALAM POKOK PERKARA :

JUDEX FACTI S.O.R. DALAM PUTUSAN A QUO MELANGGAR PASAL 854 AYAT (2) KUH PERDATA.

Bahwa Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis Hakim Agung bahwa yang menjadi dasar tuntutan Pemohon Kasasi adalah tanah berikut bangunan yang ada di atasnya beserta turutannya terletak di Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut tanah dan bangunan sengketa.

Bahwa tanah dan bangunan sengketa semula dibeli oleh ayah Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III, yaitu milik almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap, namun di atas namakan kepada Iswanyudi Djuang Harahap, anak almarhum Mustafa Djuang Harahap dengan Termohon Kasasi.

Bahwa oleh karena Iswanyudi Djuang Harahap telah meninggal dunia tahun 1995 dan kebenarannya diakui Termohon Kasasi, maka segera dan seketika, setelah meninggalnya Iswanyudi Djuang Harahap, tanah dan bangunan sengketa beralih kepada ahli warisnya, yaitu :

1. Kepada Bapak Mustafa Djuang Harahap sebagai ayah dari almarhum Iswanyudi Djuang Harahap
2. Kepada Termohon Kasasi (Ny. Nuraini binti Kemis) sebagai Ibu dari almarhum Iswanyudi Djuang Harahap masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, dan
3. Kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III, sebagai kakak-kakak dari almarhum Iswanyudi Djuang Harahap bersama-sama memperoleh  $\frac{2}{4}$  (dua perempat) bagian sesuai Pasal 854 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :  
"Ayahnya dan Ibunya masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, bila si mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal ini mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya  $\frac{2}{4}$  (dua perempat) bagian"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Mustafa Djuang Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2004, Maka  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian almarhum Mustafa Djuang Harahap atas tanah dan bangunan sengketa jatuh kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III sebagai satu-satunya ahli waris Mustafa Djuang Harahap.

Sementara itu Termohon Kasasi bukan ahli waris almarhum Mustafa Djuang Harahap, karena telah bercerai pada tahun 1991.

Sehingga bagian Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, demikian pula Pemohon Kasasi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian.

Oleh karena itu judex facti yang dalam putusannya menolak tuntutan Pemohon Kasasi tersebut s.o.r. melanggar Pasal 854 ayat (2) KUH Perdata.

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan judex facti tersebut dan mengabulkan gugatan asal Pemohon Kasasi Petitum No.4, 5, 6 yang berbunyi sebagai berikut:

- "4. Menyatakan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III sebagai Pemilik yang sah atas  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dan Termohon Kasasi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dan tanah dan bangunan sengketa.
5. Memberi izin kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III untuk membayar kepada Termohon Kasasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dan harga tanah dan bangunan sengketa sesuai harga pasar menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku pada saat pembayaran tersebut dilakukan atau memberi izin kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III untuk menitipkan uang pembayaran  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dan harga tanah dan bangunan sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan untuk disampaikan kepada Termohon Kasasi.
6. Menyatakan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III sebagai satu-satunya Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sengketa setelah Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III memenuhi kewajiban untuk membayar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harga tanah dan bangunan sengketa kepada Termohon Kasasi atau menitipkan uangnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan."

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





JUDEX FACTI DALAM PUTUSAN A QUO S.O.R. MELANGGAR KETENTUAN MENGENAI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (VIDE UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1960).

Bahwa sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 332/Pulo, Pemilik tanah berikut bangunan di atasnya adalah milik almarhum Iswanyudi Djuang Harahap yang berasal dari pemberian almarhum Mustafa Djuang Harahap atau berasal dari pembelian/uang pribadi dari almarhum Mustafa Djuang Harahap, yang berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. Pasal 19 PP No. 40 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996, sertifikat tersebut merupakan bukti sempurna tentang kepemilikan almarhum Iswanyudi Djuang Harahap.

Namun judex facti dalam putusannya s.o.r. telah melanggar ketentuan hukum tersebut dan malahan memberikan putusan yang s.o.r. sangat menyimpang dengan menyatakan tanah dan bangunan sengketa merupakan harta bersama Termohon Kasasi dengan almarhum Mustafa Djuang Harahap.

Apabila tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama yang belum dibagi oleh Mustafa Djuang Harahap kepada Termohon Kasasi -quod non- mengapa Termohon Kasasi tidak mengajukan permohonan pembagian harta bersama pada waktu bercerai pada tahun 1991, melainkan mengajukan permohonan perolehan sertifikat atas tanah sengketa dengan mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan berdasarkan hibah wasiat yang dibuat Iswanyudi Djuang Harahap pada tahun 1995 terlepas benar tidaknya hibah wasiat tersebut -quod non-, yang disangsikan kebenaran hibah wasiat tersebut mengingat almarhum Iswanyudi Djuang Harahap masih muda usia dan belum mempunyai penghasilan atau kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Bahwa jelaslah kiranya putusan judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tanah dan bangunan sengketa merupakan harta bersama almarhum Mustafa Djuang Harahap dengan Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan hukum tentang kepemilikan tanah dan bangunan.

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti a quo.

JUDEX FACTI DALAM PUTUSAN A QUO S.O.R. MELANGGAR KETENTUAN MENGENAI HAK AHLI WARIS (PASAL 852 KUH PERDATA).

Bahwa sesuai Pasal 852 KUH Perdata, anak adalah ahli waris dari ayahnya. Segala harta peninggalan ayahnya jatuh ke tangan anak-anaknya selaku ahli waris.



Bahwa oleh karena itu tidak berdasarkan hukum s.o.r. judex facti menyatakan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III hanya mempunyai hak waris terhadap harta bersama almarhum Mustafa Djuang Harahap dalam perkawinan dengan Ny. Agusta Nainggolan (Fatima Nainggolan) yaitu ibu kandung Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III dengan menunjuk pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut hukum Barat dan hukum Islam tidak ada ketentuan yang menyatakan putus hubungan antara bapak dengan anak-anaknya yang lahir dari istri pertama jika sang bapak kawin kembali dengan perempuan lain (ibu tiri dari anak-anak istri pertama). Bahkan sebaliknya jika si bapak meninggal, ketika ia semasa hidupnya bersama dengan istri kedua, harta bersama dibagi kepada ahli waris si bapak yaitu istri dan anak-anaknya, tidak membedakan antara anak dari istri pertama, istri kedua, dan seterusnya.

Bahwa Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis Hakim Agung bahwa pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bukan mengatur mengenai warisan dan ahli waris, melainkan mengatur tentang HARTA BERSAMA Suami-Istri ;

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan judex facti s.o.r. yang keliru menerapkan ketentuan hukum tersebut

**MENGENAI JUDEX FACTI S.O.R. TELAH MENGABAIKAN PASAL 1365 KUH PERDATA.**

Bahwa Pemohon Kasasi pada tingkat pertama dan banding telah dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa yaitu :

- Melanggar hak kepemilikan ahli waris Mustafa Djuang Harahap dan ahli waris Iswanyudi Djuang Harahap yaitu Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III.

Mengingat sejak Iswanyudi Djuang Harahap meninggal, rumah Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, jatuh dikuasai ke tangan Mustafa Djuang Harahap dan berada di tangan Mustafa Djuang Harahap. Termohon Kasasi tidak pernah menuntut atau menggugat Mustafa Djuang Harahap atas tanah berikut rumah Jl. Prapanca Raya No.32 Jakarta Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langkah Termohon Kasasi untuk memperoleh Sertifikat tanah Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan tersebut setelah Mustafa Djuang Harahap meninggal dunia tanggal 1 Mei 2004 dilakukan dengan rangkaian kebohongan/keterangan tidak benar, yaitu Termohon Kasasi melaporkan Sertifikat tanah atas nama Iswanyudi Djuang Harahap (vide bukti P-10; Asli) hilang, laporan mana merupakan laporan bohong karena sertifikat tersebut selamanya berada pada Mustafa Djuang Harahap semasa hidupnya dan setelah Mustafa Djuang Harahap meninggal sertifikat tersebut Pemohon Kasasi simpan dan sampai sekarang berada pada Pemohon Kasasi.
- Pada tahun 2005 Termohon Kasasi memberanikan diri mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan berdasarkan hibah wasiat yang dibuat pada tahun 1995 -quod non- dan kemudian mengajukan Permohonan Sertifikat atas tanah tersebut sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi yaitu sebagai pengganti dari sertifikat yang dikatakan Termohon Kasasi telah hilang tersebut.
- Bahwa hibah wasiat tersebut diragukan keabsahannya, karena tidak dibuat secara notariel atau di hadapan PPAT. Sementara sertifikat tanah yang dihibah wasiatkan (sertifikat tanah Jl. Prapanca Raya No.32 Jakarta Selatan) ada pada Pemohon Kasasi yang sebelumnya dipegang oleh almarhum Mustafa Djuang Harahap. Dalam hal hibah wasiat itu benar adanya -quod non-, maka baru dianggap sah apabila bagian mutlak (legitime portie) bagi mereka yang berhak mewaris tidak dikurangi.
- Di samping uraian mengenai hibah wasiat, Pemohon Kasasi ingin menguraikan mengenai hibah dan wasiat menurut hukum Islam. Bahwa berdasarkan hukum Islam harus dibedakan antara hibah dengan wasiat. Dalam hal hibah, menurut hadist Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa "mereka mempunyai hak atas engkau, yaitu supaya engkau berbuat adil di antara mereka (orang tua) sebagaimana engkau mempunyai hak atas mereka supaya mereka itu berbuat baik kepadamu (H.S.R Abu Daud)." Hibah hukumnya harus adil, menurut Ibnu Qudhamah dalam kitabnya Al-Mughnie juz 6 halaman 267. Bahwa Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'ie, Ibnu Mubarah, menyatakan bahwa pemberian itu wajib sama rata dan tidak boleh ada perbedaan antara laki dan perempuan. Hadist Nabi Muhammad SAW: "ratakanlah di antara anak-anak kamu di dalam hal pemberian (H.S.R. Thabrani, Baihaqie, Saud bin Mansyur).

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai tindakan wasiat dari Iswanyudi Djuang Harahap masih diragukan keabsahannya. Rasanya mustahil anak yang masih muda belia mengerti membuat wasiat. Andaikata wasiat itu benar adanya dibuat sendiri almarhum Iswanyudi Djuang Harahap -quod non-.

- Setelah Alm. Mustafa Djuang Harahap meninggal dunia Termohon Kasasi baru mengungkapkan bahwa Termohon Kasasi memiliki hibah wasiat yang berasal dari Alm. Iswanyudi Djuang Harahap menyangkut tanah dan bangunan yang kebenarannya diragukan ;

Bahwa Hibah Wasiat itu sendiri tidak sah dengan alasan sebagai berikut :

Pada waktu membuat Hibah wasiat tersebut terlepas sah tidaknya -quod non- Iswanyudi Djuang Harahap belum dewasa oleh karena belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Bahwa andaikata Iswanyudi Djuang Harahap akan melakukan hibah wasiat -quod non- mengingat yang bersangkutan belum berumur 21 tahun maka andaikataupun diajukan permohonan untuk memperoleh izin dari Pengadilan Negeri setempat dengan bentuk Penetapan -quod non- akan tetapi hibah wasiat tersebut mustahil untuk dikabulkan oleh karena bukan untuk kepentingan Iswanyudi Djuang Harahap dan juga melanggar Legitime Portie dari Alm. Mustafa Djuang Harahap serta Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III.

Bahwa dalil Termohon Kasasi pada tingkat pertama dan tingkat banding menyebutkan syarat umur telah terpenuhi menurut pasal 50 UU No.1 tahun 1974 yaitu umur kedewasaan 18 tahun adalah tidak benar, oleh karena menurut pasal 6 ayat (1) Undang Undang No.1 tahun 1974 juga mengatur seorang baru dewasa apabila berumur 21 tahun, demikian pula menurut pasal 330 KUH Perdata seorang baru dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun.

Bahwa demikian pula adalah keliru dalil Termohon Kasasi menunjuk pasal 897 KUH Perdata menyatakan usia 18 tahun boleh membuat surat wasiat yang tentunya yang bersangkutan sudah tahu dan mendalami arti daripada wasiat baik menurut hukum duniawi maupun hukum Islam. Hal mana tidak mungkin diharapkan dari seorang anak muda Iswanyudi Djuang Harahap, juga bertentangan dengan dalilnya sendiri dari bukti T-4 dimana Ny. Nuraini sebagai penerima hibah wasiat terlepas sah tidaknya hibah wasiat tersebut quod non. Iswanyudi Djuang Harahap bukan membuat surat wasiat namun membuat Hibah wasiat, dua hal yang berbeda. Bahwa untuk membuat Hibah Wasiat seseorang harus sudah dewasa .

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menghibah wasiatkan harta tidak bergerak harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (pasal 19 PP No.10 tahun 1961).

Sampai saat ini Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan Akta Hibah Wasiat tersebut sebagai bukti. Timbul pertanyaan mengapa Termohon Kasasi tidak mengajukan Akta Hibah Wasiat.

Apakah dapat dibuat Akta Hibah Wasiat tanpa adanya Sertifikat pada Iswanyudi Djuang Harahap, oleh karena sertifikat atas tanah dan bangunan Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan tersebut (bukti P-10) selamanya dipegang oleh alm. Bapak Mustafa Djuang Harahap.

Bahwa Hibah Wasiat tersebut andaikata ada quod non telah melanggar legitime portie dari alm. Bpk Mustafa Djuang Harahap dan legitime portie dari Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III (vide pasal 915 KUH Perdata).

Berdasarkan alasan tersebut di atas Hibah Wasiat tersebut tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Bahwa Termohon Kasasi sendiri tidak pernah mengajukan Akta Hibah Wasiat tersebut di persidangan. Sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.86/Pdt.P/2005/PNJS tanggal 4 April 2005 yang timbul dari Hibah Wasiat yang tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya menjadi batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya juga.

Bahwa oleh karena itu judex facti dalam putusannya menolak petitum Pemohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan melanggar hak Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III atas tanah dan bangunan sengketa selaku ahli waris almarhum Mustafa Djuang Harahap dan ahli waris alm. Iswanyudi Djuang Harahap, telah mengabaikan begitu saja pasal 1365 KUH Perdata.

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan judex facti tersebut dan mengabulkan petitum gugatan asal Pemohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Pemohon Kasasi bertetap pada dalil semula s.o.r. keberatan atas Putusan judex facti yang sama sekali tidak mempertimbangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1863/Pulo atas nama Termohon Kasasi atas tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut yang diperoleh Termohon Kasasi secara melawan hukum yaitu :

Penerbitan Sertifikat atas nama Termohon Kasasi yang didasarkan Hibah Wasiat yang batal demi hukum menjadi batal demi hukum pula (Pasal 854 ayat 2 dan Pasal 915 KUHPerdara), oleh karena :

- Ny. Nuraini warga negara Singapore tidak dapat memperoleh Hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Pasal 36 UUPA No. 5 tahun 1960 jo Pasal 19 PP No. 40 tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996).
- Turut Termohon Kasasi II telah gegabah memberi hak baru atas tanah sengketa dengan Sertifikat T-3 tersebut yaitu melanggar Pasal 19 PP 10 tahun 1961 jo pasal 22 ayat 1 sub b dan pasal 45 ayat (1) e PP No. 24 tahun 1997, dimana Pejabat Kantor Pertanahan harus meneliti terlebih dahulu apakah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan atau tidak. Padahal Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III telah mengeluarkan Pengumuman dan Peringatan Keras melalui surat Kabar Suara Pembaruan tanggal 14 Juni 2005 (bukti P-16).
- Bahwa masih perlu dipertanyakan tanah sengketa tersebut benar-benar diukur pada tanggal 18 Juli 2005, nyatanya Penyewa Rumah tidak pernah memberitahu Pemohon Kasasi tentang telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Bahwa demikian pula seharusnya tidak dilakukan pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Baru atas tanah sengketa atas nama Ny. Nuraini tanggal 8 Agustus 2005 oleh karena sebelumnya yaitu tanggal 14 Juni 2005 Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III telah membuat pengumuman dan peringatan keras (bukti P-16 ).
- Bahwa merupakan kesalahan fatal sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2005 Nomor : 568/550.1- 09.02-2005 yang memberi Hak Guna Bangunan kepada Ny. Nuraini Damayanti oleh karena Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III telah mengeluarkan Pengumuman dan Peringatan Keras melalui Surat Kabar Suara Pembaharuan tertanggal 14 Juni 2005 (bukti P-16) yang intinya meminta kepada khalayak ramai khusus Instansi Pemerintah atau Swasta untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun ;
- Bahwa meskipun HGB No.332/Pulo telah berakhir masa berlakunya, namun tidaklah dengan sendirinya Turut Termohon Kasasi II hanya

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kesempatan kepada Termohon Kasasi untuk mengajukan permohonan hak baru atas tanah tersebut. Semestinya harus diberi juga kesempatan kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III. Seyogyanya Turut Termohon Kasasi II meneliti secara cermat riwayat tanah Jl. Prapanca Raya No. 32 Jakarta Selatan dan mencari tahu siapa yang menjadi ahli waris dari Iswanyudi Djuang Harahap.

- Bahwa mengenai kepemilikan tanah dan bangunan Jl. Prapanca Raya No.32, Jakarta Selatan, sudah jelas kepemilikannya yaitu atas nama Iswanyudi Djuang Harahap, anak dari Alm. Mustafa Djuang Harahap dan adik dari Pemohon Kasasi serta Turut Termohon Kasasi I, III. Dengan telah meninggalnya Alm. Mustafa Djuang Harahap, maka bagian warisan Alm. Mustafa Djuang Harahap yang berasal dari warisan Alm. Iswanyudi Djuang Harahap menurut hukum merupakan hak dari Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III ;
- Bahwa setelah Iswanyudi Djuang Harahap meninggal dan Bapak Mustafa Djuang Harahap masih hidup, beliau telah mengontrakkan rumah Jl. Prapanca Raya No.32 Jakarta Selatan tersebut kepada PT. Medicare Indonesia. Termohon Kasasi tidak pernah menggugatnya yang berarti Termohon Kasasi mengakui bahwa rumah dan tanah Jl. Prapanca Raya No.32 Jakarta Selatan adalah milik Bapak Mustafa Djuang Harahap.

Bahwa sesuai ketentuan hukum sebelum Turut Termohon Kasasi II memberi Hak Guna Bangunan kepada Termohon Kasasi tentunya perlu diteliti bukti-bukti apa saja yang dimiliki Termohon Kasasi sebagai pemohon hak, demikian pula menyangkut keterangan diri Termohon Kasasi termasuk mengenai Kewarganegaraan Termohon Kasasi dan lain-lain sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Pasal 36 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 40 tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996 Pasal 19 menyebutkan hanya Warga Negara Indonesia yang boleh mempunyai Hak Guna Bangunan.

Bahwa Termohon Kasasi adalah Warga Negara Asing (Singapore) dan pernah diperkarakan oleh Alm. Bpk Mustafa Djuang Harahap hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 1997 (Bukti P19). Oleh karena itu sebagai Warga Negara Asing Termohon Kasasi tidak berhak untuk memperoleh tanah dengan Hak Guna Bangunan dengan jalan atau cara apapun juga. Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan darimana dan kapan Termohon Kasasi memperoleh Status Warga Negara Indonesia.



Sekonyong-konyong tahun 2005 Termohon Kasasi memperoleh Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga dengan status Warga Negara Indonesia.

Sedangkan yang bersangkutan diketahui tidak kembali menikah dengan Warga Negara Indonesia atau belum memenuhi syarat untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia.

Hingga saat ini Termohon Kasasi masih tercatat selaku warga negara asing (Singapura).

Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan tentang Termohon Kasasi sebagai Warga Negara Asing yang telah melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa.

Bahwa seharusnya judex facti meminta Termohon Kasasi untuk membuktikan status kewarganegaraannya, agar tercapai kepastian hukum berkenaan dengan ketentuan pencegahan orang asing memiliki tanah di Indonesia dengan Hak Guna Bangunan. Tindakan ketelitian dan kejelian judex facti sangat diperlukan selain untuk melindungi kepentingan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III juga melindungi kepentingan Negara R.I. dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan Warga Negara Asing.

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI mengabulkan Gugatan asal Pemohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum Pemohon Kasasi memohon kehadiran Mahkamah Agung RI agar mengabulkan Gugatan Asal Pemohon Kasasi petitum No.7 dan 8 yang berbunyi sebagai berikut :

- Membatalkan, menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1863/Pulo seluas 773 m<sup>2</sup> tersebut atas nama Termohon Kasasi ataupun yang memperoleh hak dari padanya.
- Menghukum Turut Termohon Kasasi II untuk segera selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan untuk membukukan, mendaftarkan dan menerbitkan Sertifikat Hak atas tanah terletak di Jl. Prapanca Raya No. 32, Jakarta Selatan seluas 773 m<sup>2</sup> atas nama Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III sebagai perpanjangan atau pengganti Sertifikat Hak Guna Bangunan No.332, Kelurahan Pulo, Surat Ukur No.435 tahun 1980 yang terdaftar atas nama Iswanyudi Djuang Harahap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi selebihnya bertetap pada dalil-dalil semula menolak seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;

MAKA berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi mohon kehadiran Mahkamah Agung RI agar berkenan kiranya mengabulkan seluruh Gugatan Asal Pemohon Kasasi.

## DALAM REKONVENSI

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar hal-hal yang diuraikan didalam Konvensi termasuk pula dalam Rekonvensi ini ;

## DALAM EKSEPSI

- 2) JUDEX FACTI S.O.R. MELANGGAR PASAL 136 HIR.

Bahwa Pemohon Kasasi pada tingkat pertama telah mengajukan Eksepsi atas Gugatan Rekonvensi Termohon Kasasi yang mempermasalahkan antara lain tentang Sewa Menyewa PT Medicare Indonesia (Women & Children Clinic) dengan almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap. Bahwa sedangkan PT Medicare Indonesia bukan pihak didalam perkara Konvensi. Karenanya Gugatan Rekonvensi Asal Termohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 136 HIR;

- 3) Bahwa namun judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Kasasi tersebut, langsung mempertimbangkan Pokok Perkara saja. Sehingga judex facti s.o.r. telah melanggar pasal 136 HIR oleh karena sesuai pasal 136 HIR eksepsi Pemohon Kasasi harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama Pokok Perkara.

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan judex facti a quo.

## DALAM POKOK PERKARA

- 4) Bahwa apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain Pemohon Kasasi akan melanjutkan dalam Pokok Perkara ;
- 5) JUDEX FACTI S.O.R. MELANGGAR PASAL 852 KUH PERDATA.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan judex facti yang menyatakan Termohon Kasasi adalah salah satu ahli waris dari almarhum Mustafa Djuang Harahap yang mewaris pancang demi pancang dari almarhum Iswanyudi Djuang Harahap.

Bahwa sesuai pasal 852 KUH Perdata yang dapat mewaris pancang demi pancang adalah anak keturunan Iswanyudi Djuang Harahap bukan Ibunya (Termohon Kasasi). Oleh karena Iswanyudi Djuang Harahap tidak

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008



mempunyai keturunan dan telah meninggal lebih dahulu dari Mustafa Djuang Harahap, Iswanyudi Djuang Harahap tidak memperoleh warisan dari Mustafa Djuang Harahap, sehingga  $\frac{1}{4}$  bagian warisan Mustafa Djuang Harahap yang ada pada tanah dan bangunan sengketa jatuh seluruhnya kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III.

Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *judex facti a quo* yang keliru tersebut ;

6) JUDEX FACTI S.O.R. MELANGGAR PASAL 854 AYAT (2) KUH PERDATA.

Bahwa Pemohon Kasasi s.o.r. keberatan atas putusan *judex facti* yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah satu-satunya Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sengketa, dengan tanpa alasan dan dasar hukum yang kuat dan sah.

Bahwa walaupun hak Termohon Kasasi ada maka haknya tidak lebih dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah dan bangunan sengketa sesuai pasal 854 ayat 2 KUH Perdata. Sehingga putusan *judex facti a quo* s.o.r. melanggar pasal 854 ayat (2) KUH Perdata.

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *judex facti a quo*;

7) JUDEX FACTI S.O.R MELANGGAR JURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG RI DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI SEBAGAIMANA YANG TELAH PEMOHON KASASI URAIKAN DI ATAS MENGENAI ALASAN KEBERATAN PEMOHON KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI A QUO.

Bahwa Pemohon Kasasi bertetap pada dalil semula dan dalam konvensi bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperoleh Sertifikat hak atas tanah sengketa. Hal tersebut dilakukan Termohon Kasasi setelah Alm. Bapak Mustafa Djuang Harahap meninggal 1 Mei 2004 lalu segera mengurus Sertifikat atas tanah tersebut dengan melaporkan bahwa Sertifikat tanah tersebut hilang lalu pada tahun 2005 segera mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan dan Permohonan Sertifikat atas tanah sengketa tersebut kepada Turut Termohon Kasasi II ;

Jika sekiranya Termohon Kasasi merasa punya hak sebagai pemilik atas tanah dan bangunan Jl. Prapanca Raya No.32 Jakarta Selatan yang diperolehnya berdasarkan hibah wasiat dari Iswanyudi Djuang Harahap





yang meninggal tahun 1995, kenapa Termohon Kasasi tidak mengurus sertifikat tanah dan bangunan Jl. Prapanca Raya No.32 Jakarta Selatan atas namanya seketika setelah menerima hibah wasiat tersebut, kenapa membiarkan/membenarkan tanah tersebut dikuasai, dimiliki oleh almarhum Mustafa Djuang Harahap yang baru meninggal tahun 2004.

- 8) Bahwa adalah suatu keanehan dan patut dipertanyakan sehubungan hibah wasiat yang dilakukan hanya beberapa bulan sebelum Iswanyudi Djuang Harahap meninggal dan setelah Iswanyudi Djuang Harahap meninggal hibah wasiat tidak ditindak lanjuti, namun baru dimunculkan pada tahun 2005 (10 tahun kemudian) setelah alm. Bpk Mustafa Djuang Harahap meninggal. Apakah ini bukan hasil rekayasa Termohon Kasasi untuk menguasai harta peninggalan Alm. Bpk Mustafa Djuang Harahap yang di atas namakan Iswanyudi Djuang Harahap yang sampai saat ini bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih ada ditangan Pemohon Kasasi.

- 9) Bahwa Akta hibah wasiat tersebut tidak sah melanggar ketentuan hukum yaitu :

Pasal 330 KUH Perdata

Pasal 854 ayat 2 KUH Perdata Pasal 915 KUH Perdata

Serta ketentuan-ketentuan untuk pembuatan suatu Akta Hibah Wasiat yaitu harus di buat secara autentik di hadapan PPAT (vide pasal 19 PP 10 tahun 1961) dan juga harus diperlihatkan asli Sertifikat tanahnya yang akan dihibah wasiatkan tersebut yang adalah mustahil dapat Termohon Kasasi lakukan, oleh karena Sertifikat tanah tersebut (vide P-10) selamanya berada pada almarhum Bapak Mustafa Djuang Harahap.

Bahwa namun judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan judex facti dalam putusan a quo.

Oleh karena itu segala tindakan Termohon Kasasi yang melawan hukum tersebut adalah tidak sah, batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Pasal 19 jo Pasal 22 ayat 1 sub b jo pasal 45 ayat (1) e Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal Pejabat yang berwenang hendak memberikan hak baru atas



tanah kepada seseorang, maka untuk itu perlu diteliti apakah tanah yang menjadi objek tersebut dalam perselisihan atau tidak.

Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2005 Nomor : 568/550.1-09.02-2005 yang memberi Hak Guna Bangunan kepada Ny. Nuraini Damayanti (Termohon Kasasi), Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, III telah mengeluarkan Pengumuman dan Peringatan Keras melalui Surat Kabar Suara Pembaharuan tertanggal 14 Juni 2005 (bukti P-16) yang intinya meminta kepada khalayak ramai khusus Instansi Pemerintah atau Swasta untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun;

- 11) Bahwa Pemohon Kasasi bertetap pada dalil semula bahwa sebelum Turut Termohon Kasasi II memberi Hak Guna Bangunan kepada Termohon Kasasi tentunya perlu diteliti bukti-bukti apa saja yang dimiliki Termohon Kasasi sebagai pemohon hak, demikian pula menyangkut keterangan diri Termohon Kasasi termasuk mengenai Kewarganegaraan Termohon Kasasi dan lain-lain sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Pasal 36 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.40 tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996 Pasal 19 yang menetapkan hanya Warga Negara Indonesia yang boleh mempunyai Hak Guna Bangunan.

Bahwa Termohon Kasasi adalah Warga Negara Asing (Singapore) dan pernah diperkarakan oleh Alm. Bpk Mustafa Djuang Harahap hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 1997. Oleh karena itu sebagai Warga Negara Asing Termohon Kasasi tidak berhak untuk memperoleh tanah Hak Guna Bangunan.

Bahwa Pemohon Kasasi bertetap pada dalil semula bahwa Termohon Kasasi warga negara Singapore terbukti dari bukti P-19 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.267/Pid.B/1997/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Oktober 1997 dimana didalam Bukti P-19 tersebut tercantum warga negara Termohon Kasasi pada tahun 1997 adalah warga negara Singapore.

Bahwa walaupun bukti P-19 tersebut foto copy oleh karena sewaktu Pemohon Kasasi bermaksud untuk meminta salinan resminya ternyata berkas perkara tersebut belum/tidak diketemukan. Namun dari buku besar daftar perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tercantum perkara No.267/Pid.B/1997/PN.Jkt.Sel tersebut.



Bahwa sebaliknya Termohon Kasasi sendiri tidak pernah membuktikan dirinya telah menjadi warga negara Indonesia. Sekonyong-konyong tahun 2005 memperoleh Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga dengan status Warga Negara Indonesia. Berdasarkan apa perolehan status warga negaranya tersebut dan kapan diperolehnya, tidak diterangkan/diungkapkan dalam persidangan perkara ini.

Bahwa demi kepastian hukum seharusnya judex facti meminta Termohon Kasasi untuk membuktikan kewarganegaraannya, agar tidak terjadi seorang warga negara Asing memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah di Indonesia. Sehingga judex facti yang sama sekali tidak mempertimbangkan tentang Kewarganegaraan tersebut di atas telah melanggar Jurisprudensi Tetap dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas sebagai dasar Permohonan Kasasi ini.

Bahwa oleh karena itu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1863/Pulo atas objek sengketa yang di atas namakan Termohon Kasasi (bukti T-3) tidak sah, batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

- 12) Berdasarkan uraian di atas adalah tepat dan berdasarkan hukum Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung menolak gugatan Rekonvensi Asal Termohon Kasasi petitum No.1 serta membatalkan, menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1863/Pulo seluas 773 m<sup>2</sup> tersebut atas nama Termohon Kasasi (Bukti T-3) ataupun yang memperoleh hak daripadanya.
- 13) Bahwa Pemohon Kasasi bertetap pada dalil semula bahwa adalah tidak benar dalil Termohon Kasasi menyatakan bersama-sama mencari nafkah dengan Alm. Bapak Mustafa Djuang termasuk untuk membeli objek sengketa. Bahwa uang pembelian objek sengketa seluruhnya berasal dari uang Alm. Bapak Mustafa Djuang Harahap yang dibeli tahun 1981. sedangkan bukti T-9 (Akta Pendirian Harahap & Partners) yang Termohon Kasasi ajukan baru didirikan tahun 1986, sehingga tidak terbukti uang pembelian objek sengketa berasal juga dari Termohon Kasasi.
- 14) Bahwa tidak benar pula Termohon Kasasi belum memperoleh harta gono gini dari harta-harta yang telah dihasilkan selama masa perkawinan dengan Alm. Bapak Mustafa Djuang Harahap. Bahwa malahan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah menjual harta-harta Alm. Bpk Mustafa Djuang Harahap tanpa seizin dan sepengetahuan Almarhum. Bahkan telah menjual harta milik Turut Termohon Kasasi III (Sofia Damayanti Harahap) tanah dan bangunan beserta turutannya terletak di Jl. Hang Tuah VII No.6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang kebenarannya tidak Termohon Kasasi sangkal, karenanya menjadi tetap antara pihak.

Bahwa namun mengenai masalah gono gini tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, untuk masalah gono gini seharusnya diajukan pada saat setelah terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 1991. Terlebih-lebih lagi tanah dan bangunan sengketa bukan harta gono gini Termohon Kasasi dengan Mustafa Djuang Harahap namun harta peninggalan Iswanyudi Djuang Harahap. Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI menyampingkan dalil-dalil Termohon Kasasi yang tidak ada hubungan dengan perkara ini.

- 15) Bahwa adalah tepat judex facti menolak tuntutan Termohon Kasasi No.2 dan 3 dari Petitum Gugatan Asal Termohon Kasasi oleh karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut.

Bahwa apalagi PT Medicare Indonesia bukan pihak didalam perkara ini. Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI menolak petitum No.2, 3 gugatan Rekonvensinya asalnya tersebut.

- 16) Bahwa Pemohon Kasasi selebihnya bertetap pada dalil-dalil semula menolak seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. Ny. SOFIA DAMAYANTI HARAHAHAP, 2. Ny. MARINA HARAHAHAP tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Ny. SOFIA DAMAYANTI HARAHAHAP, 2. Ny. MARINA HARAHAHAP tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2009 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Hatta Ali, SH., MH. dan Prof. DR. H. Muchsin, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2009** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri, M. Hatta Ali, SH., MH. dan Zaharudin Utama, SH., MM., Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./M. Hatta Ali, SH., MH.

Ttd./Zaharudin Utama, SH., MM.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1971 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH., MH.**

NIP. 040 044 809.